



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /30 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Begog Pasar, RT 009, RW 002, Kelurahan Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau alamat sekarang Jalan Asabri II, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam LPKA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOSEF FREINADEMETZ SABONDONI, S.H., Penasihat hukum dari Perkumpulan Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) beralamat di Jalan Rajawali Km 3,5 Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2022 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 7 Maret 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Persetubuhan* sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam Tahanan dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKA Kelas II Palangka Raya selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan setelah pidana penjara selesai dijalani Anak;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek dengan tulisan THE GUARDIAN dibawah kerah leher baju bermerek FENNEL serta gambar sayap ungu dibagian belakang baju;
 - 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ berwarna hitam polos merek ARS PREMIUM;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat dengan merek SARATEX

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak Anak.

- 1 (satu) lebar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna hitam ada gambar kartun besar warna kuning hitam di bagian depan dan bagian belakang ada motif gambar kartun kecil warna kuning dan hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna hitam polos

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal, Dkk

4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan pledoi secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Anak diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa anak Anak pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di wisma Papi Inn Kamar No. 12 di Jalan C. Mihing I Nomor 88 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB anak bersama-sama dengan anak saksi Dwi Laksono bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyuni berjalan-jalan ke bandara Tjilik Riwut menggunakan sepeda motor milik anak, yang dimana pada saat itu anak dan anak saksi bertemu dengan anak korban dan anak saksi binti Fahmi;

Bahwa selanjutnya anak saksi memanggil anak saksi Asyifa yang tujuannya mengajak untuk ikut jalan-jalan bersama disekitar bandara, setelah selesai jalan-jalan, anak mengajak anak saksi anak korban dan anak saksi untuk minum kopi di rumah temannya di Jalan Nyai Balau;

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi anak mengatakan kepada anak "kamu ada uang nggak"• anak menjawab "ada, emang buat apa" dan anak saksi menjawab "buat cek in di wisma papi inn"• anak menjawab "ayo";

Bahwa setelah itu anak, bersama-sama dengan anak saksi anak korban dan anak saksi pergi menuju wisma PAPI INN dan sesampainya ditempat tersebut anak langsung melakukan cek in di kamar Nomor 12 lantai 2 dengan biaya kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang pribadi anak;

Bahwa selanjutnya anak dengan anak saksi anak korban dan anak saksi masuk kedalam kamar, namun tidak lama kemudian anak mengatakan kepada anak saksi "paham-paham dengan kawan, kesana dulu";

Bahwa setelah itu anak saksi dan anak saksi keluar kamar meninggalkan anak dan anak korban dengan keadaan pintu kamar telah ditutup;

Bahwa pada saat anak dan anak korban berdua didalam kamar, anak langsung mendorong anak korban diatas tempat tidur dengan mengatakan "ayo babam", namun anak korban melakukan penolakan dengan mengatakan "kada, aku mau keluar aja, mau cari angin disini panas", lalu anak mengatakan "bediam dulu setumat";

Bahwa kemudian anak membuka celana anak korban sampai telanjang sambil mengatakan "jangan bepadah siapa-siapa", setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama 2 menit sampai mengeluarkan cairan putih diatas perut anak korban sambil megatakan "makasih lah";

Bahwa kemudian anak keluar dari kamar setelah pintu kamar diketok anak saksi dan diwaktu yang bersamaan, anak bertemu dengan saksi Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal dan saksi Haris Fadillah Bin Hadil, sehingga pada saat itu anak ikut berkumpul untuk meminum minuman beralkohol dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, anak berpamitan untuk pulang dan meninggalkan anak saksi anak korban, anak saksi bersama dengan saksi Rikhardo dan saksi Harris yang masih berada di wisma Papi Inn;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Ricka Brillianty Zaluchu, S.p., KF Binti Fauluaro Zaluchu menjelaskan bahwa pada selaput dara vagina anak korban di temukan robekan lama di arah jam satu, lima, tujuh dan Sembilan akibat penetrasi (masuknya penis/alat kelamin laki-laki) ke liang senggama;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604121102077697 menyatakan bahwa anak Anak lahir pada tanggal 30 Desember 2004;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-12022014-0007 tanggal 12 Februari 2014 menyatakan anak korban lahir pada tanggal 04 Januari 2008;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa anak Anak pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di wisma Papi Inn Kamar No. 12 di Jalan C. Mihing I Nomor 88 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB anak bersama-sama dengan anak saksi Dwi Laksono bin Mahyuni berjalan-jalan ke bandara Tjilik Riwut menggunakan sepeda motor milik anak, yang dimana pada saat itu anak dan anak saksi bertemu dengan anak korban dan anak saksi binti Fahmi;

Bahwa selanjutnya anak saksi memanggil anak saksi Asyyifa yang tujuannya mengajak untuk ikut jalan-jalan bersama disekitar bandara, setelah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai jalan-jalan, anak mengajak anak saksi anak korban dan anak saksi untuk minum kopi di rumah temannya di Jalan Nyai Balau;

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi anak mengatakan kepada anak "kamu ada uang nggak"• anak menjawab "ada, emang buat apa" dan anak saksi menjawab "buat cek in di wisma papi inn"• anak menjawab "ayo";

Bahwa setelah itu anak, bersama-sama dengan anak saksi anak korban dan anak saksi pergi menuju wisma PAPI INN dan sesampainya ditempat tersebut anak langsung melakukan cek in di kamar Nomor 12 lantai 2 dengan biaya kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang pribadi anak;

Bahwa selanjutnya anak dengan anak saksi anak korban dan anak saksi masuk kedalam kamar, namun tidak lama kemudian anak mengatakan kepada anak saksi "paham-paham dengan kawan, kesana dulu";

Bahwa setelah itu anak saksi dan anak saksi keluar kamar meninggalkan anak dan anak korban dengan keadaan pintu kamar telah ditutup;

Bahwa pada saat anak dan anak korban berdua didalam kamar, anak langsung mendorong anak korban diatas tempat tidur dengan mengatakan "ayo babam", namun anak korban melakukan penolakan dengan mengatakan "kada, aku mau keluar aja, mau cari angin disini panas", lalu anak mengatakan "bediam dulu setumat";

Bahwa kemudian anak membuka celana anak korban sampai telanjang sambil mengatakan "jangan bepadah siapa-siapa", setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama 2 menit sampai mengeluarkan cairan putih diatas perut anak korban sambil megatakan "makasih lah";

Bahwa kemudian anak keluar dari kamar setelah pintu kamar diketok anak saksi dan diwaktu yang bersamaan, anak bertemu dengan saksi Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal dan saksi Haris Fadillah Bin Hadil, sehingga pada saat itu anak ikut berkumpul untuk meminum minuman beralkohol dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, anak berpamitan untuk pulang dan meninggalkan anak saksi anak korban , anak saksi bersama dengan saksi Rikhardo dan saksi Harris yang masih berada di wisma Papi Inn;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Ricka Brillianty Zaluchu, S.p., KF Binti Fauluaro Zaluchu menjelaskan bahwa pada selaput dara vagina anak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di temukan robekan lama di arah jam satu, lima, tujuh dan Sembilan akibat penetrasi (masuknya penis/alat kelamin laki-laki) ke liang senggama;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604121102077697 menyatakan bahwa anak Anak lahir pada tanggal 30 Desember 2004;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-12022014-0007 tanggal 12 Februari 2014 menyatakan anak korban lahir pada tanggal 04 Januari 2008;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa hakim juga telah mendengarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari petugas Balai Pemasyarakatan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti seluruh isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Anak korban**

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB anak bersama-sama dengan anak saksi Dwi Laksono bin Mahyuni berjalan-jalan ke bandara Tjilik Riwut menggunakan sepeda motor milik anak, yang dimana pada saat itu anak dan anak saksi bertemu dengan anak korban dan anak saksi binti Fahmi;
- Bahwa selanjutnya anak saksi memanggil anak saksi Asyyifa yang tujuannya mengajak untuk ikut jalan-jalan bersama disekitar bandara, setelah selesai jalan-jalan, anak mengajak anak saksi anak korban dan anak saksi untuk minum kopi di rumah temannya di Jalan Nyai Balau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi anak mengatakan kepada anak “kamu ada uang nggak”• anak menjawab “ada, emang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



buat apa” dan anak saksi menjawab “buat cek in di wisma papi inn”•
anak menjawab “ayo”;

- Bahwa setelah itu anak, bersama-sama dengan anak saksi anak korban dan anak saksi pergi menuju wisma PAPI INN dan sesampainya ditempat tersebut anak langsung melakukan cek in di kamar Nomor 12 lantai 2 dengan biaya kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang pribadi anak;
 - Bahwa selanjutnya anak dengan anak saksi anak korban dan anak saksi masuk kedalam kamar, namun tidak lama kemudian anak mengatakan kepada anak saksi “paham-paham dengan kawan, kesana dulu”;
 - Bahwa setelah itu anak saksi dan anak saksi keluar kamar meninggalkan anak dan anak korban dengan keadaan pintu kamar telah ditutup;
 - Bahwa pada saat anak dan anak korban berdua didalam kamar, anak langsung mendorong anak korban diatas tempat tidur dengan mengatakan “ayo babam”, namun anak korban melakukan penolakan dengan mengatakan “kada, aku mau keluar aja, mau cari angin disini panas”, lalu anak mengatakan “bediam dulu setumat”;
 - Bahwa kemudian anak membuka celana anak korban sampai telanjang sambil mengatakan “jangan bepadah siapa-siapa”, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama 2 menit sampai mengeluarkan cairan putih diatas perut anak korban sambil megatakan “makasih lah”;
 - Bahwa kemudian anak keluar dari kamar setelah pintu kamar diketok anak saksi dan diwaktu yang bersamaan, anak bertemu dengan saksi Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal dan saksi Haris Fadillah Bin Hadil, sehingga pada saat itu anak ikut berkumpul untuk meminum minuman beralkohol dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, anak berpamitan untuk pulang dan meninggalkan anak saksi anak korban , anak saksi bersama dengan saksi Rikhardo dan saksi Harris yang masih berada di wisma Papi Inn;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dengan koreksi bahwa anak tidak pernah memaksa anak korban berhubungan badan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



2. Saksi Anak

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB anak bersama-sama dengan anak saksi Dwi Laksono bin Mahyuni berjalan-jalan ke bandara Tjilik Riwut menggunakan sepeda motor milik anak, yang dimana pada saat itu anak dan anak saksi bertemu dengan anak korban dan anak saksi ;
- Bahwa selanjutnya anak saksi memanggil anak saksi Asyyifa yang tujuannya mengajak untuk ikut jalan-jalan bersama disekitar bandara, setelah selesai jalan-jalan, anak mengajak anak saksi anak korban dan anak saksi untuk minum kopi di rumah temannya di Jalan Nyai Balau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi anak mengatakan kepada anak “kamu ada uang nggak”• anak menjawab “ada, emang buat apa” dan anak saksi menjawab “buat cek in di wisma papi inn”• anak menjawab “ayo”;
- Bahwa setelah itu anak, bersama-sama dengan anak saksi anak korban dan anak saksi pergi menuju wisma PAPI INN dan sesampainya ditempat tersebut anak langsung melakukan cek in di kamar Nomor 12 lantai 2 dengan biaya kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang pribadi anak;
- Bahwa selanjutnya anak dengan anak saksi anak korban dan anak saksi masuk kedalam kamar, namun tidak lama kemudian anak mengatakan kepada anak saksi “paham-paham dengan kawan,kesana dulu”;
- Bahwa setelah itu anak saksi dan anak saksi keluar kamar meninggalkan anak dan anak korban dengan keadaan pintu kamar telah ditutup;
- Bahwa pada saat anak dan anak korban berdua didalam kamar, anak langsung mendorong anak korban diatas tempat tidur dengan mengatakan “ayo babam”, namun anak korban melakukan penolakan dengan mengatakan “kada, aku mau keluar aja, mau cari angin disini panas”, lalu anak mengatakan “bediam dulu setumat”;
- Bahwa kemudian anak membuka celana anak korban sampai telanjang sambil mengatakan “jangan bepadah siapa-siapa”, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak korban



sambil menggoyangkan pinggulnya selama 2 menit sampai mengeluarkan cairan putih diatas perut anak korban sambil megatakan “makasih lah”;

- Bahwa kemudian anak keluar dari kamar setelah pintu kamar diketok anak saksi dan diwaktu yang bersamaan, anak bertemu dengan saksi Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal dan saksi Haris Fadillah Bin Hadil, sehingga pada saat itu anak ikut berkumpul untuk meminum minuman beralkohol dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, anak berpamitan untuk pulang dan meninggalkan anak saksi anak korban , anak saksi bersama dengan saksi Rikhardo dan saksi Harris yang masih berada di wisma Papi Inn;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan

3. Saksi **Fahmi**

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung anak korban dan anak saksi ;
- Bahwa anak korban dan anak saksi tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari sehingga selama itu saksi mencari keberadaan kedua anak tersebut hingga akhirnya ditemukan dan dijemput pulang;
- Bahwa setelah diintrogasi kemana saja mereka selama ini dari kedua anak saksi tersebut saksi akhirnya mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB anak bersama-sama dengan anak saksi Dwi Laksono bin Mahyuni berjalan-jalan ke bandara Tjilik Riwut menggunakan sepeda motor milik anak, yang dimana pada saat itu anak dan anak saksi bertemu dengan anak korban dan anak saksi binti Fahmi;
- Bahwa selanjutnya anak saksi memanggil anak saksi Asyyifa yang tujuannya mengajak untuk ikut jalan-jalan bersama disekitar bandara, setelah selesai jalan-jalan, anak mengajak anak saksi anak korban dan anak saksi untuk minum kopi di rumah temannya di Jalan Nyai Balau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi anak mengatakan kepada anak “kamu ada uang nggak”• anak menjawab “ada, emang buat apa” dan anak saksi menjawab “buat cek in di wisma papi inn”• anak menjawab “ayo”;
- Bahwa setelah itu anak, bersama-sama dengan anak saksi anak korban dan anak saksi pergi menuju wisma PAPI INN dan



- sesampainya ditempat tersebut anak langsung melakukan cek in di kamar Nomor 12 lantai 2 dengan biaya kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang pribadi anak;
- Bahwa selanjutnya anak dengan anak saksi anak korban dan anak saksi masuk kedalam kamar, namun tidak lama kemudian anak mengatakan kepada anak saksi “paham-paham dengan kawan, kesana dulu”;
 - Bahwa setelah itu anak saksi dan anak saksi keluar kamar meninggalkan anak dan anak korban dengan keadaan pintu kamar telah ditutup;
 - Bahwa pada saat anak dan anak korban berdua didalam kamar, anak langsung mendorong anak korban diatas tempat tidur dengan mengatakan “ayo babam”, namun anak korban melakukan penolakan dengan mengatakan “kada, aku mau keluar aja, mau cari angin disini panas”, lalu anak mengatakan “bediam dulu setumat”;
 - Bahwa kemudian anak membuka celana anak korban sampai telanjang sambil mengatakan “jangan bepadah siapa-siapa”, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama 2 menit sampai mengeluarkan cairan putih diatas perut anak korban sambil megatakan “makasih lah”;
 - Bahwa kemudian anak keluar dari kamar setelah pintu kamar diketok anak saksi dan diwaktu yang bersamaan, anak bertemu dengan saksi Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal dan saksi Haris Fadillah Bin Hadil, sehingga pada saat itu anak ikut berkumpul untuk meminum minuman beralkohol dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, anak berpamitan untuk pulang dan meninggalkan anak saksi anak korban , anak saksi bersama dengan saksi Rikhardo dan saksi Harris yang masih berada di wisma Papi Inn;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkan

4. Saksi Anak

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB anak bersama-sama dengan anak saksi Dwi Laksono bin Mahyuni berjalan-jalan ke bandara Tjilik Riwut menggunakan sepeda motor milik anak, yang dimana pada saat itu anak dan anak saksi bertemu dengan anak korban dan anak saksi binti Fahmi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



- Bahwa selanjutnya anak saksi memanggil anak saksi Asyyifa yang tujuannya mengajak untuk ikut jalan-jalan bersama disekitar bandara, setelah selesai jalan-jalan, anak mengajak anak saksi anak korban dan anak saksi untuk minum kopi di rumah temannya di Jalan Nyai Balau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi anak mengatakan kepada anak “kamu ada uang nggak”• anak menjawab “ada, emang buat apa” dan anak saksi menjawab “buat cek in di wisma papi inn”• anak menjawab “ayo”;
- Bahwa setelah itu anak, bersama-sama dengan anak saksi anak korban dan anak saksi pergi menuju wisma PAPI INN dan sesampainya ditempat tersebut anak langsung melakukan cek in di kamar Nomor 12 lantai 2 dengan biaya kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang pribadi anak;
- Bahwa selanjutnya anak dengan anak saksi anak korban dan anak saksi masuk kedalam kamar, namun tidak lama kemudian anak mengatakan kepada anak saksi “paham-paham dengan kawan, kesana dulu”;
- Bahwa setelah itu anak saksi dan anak saksi keluar kamar meninggalkan anak dan anak korban dengan keadaan pintu kamar telah ditutup;
- Bahwa pada saat anak dan anak korban berdua didalam kamar, anak langsung mendorong anak korban diatas tempat tidur dengan mengatakan “ayo babam”, namun anak korban melakukan penolakan dengan mengatakan “kada, aku mau keluar aja, mau cari angin disini panas”, lalu anak mengatakan “bediam dulu setumat”;
- Bahwa kemudian anak membuka celana anak korban sampai telanjang sambil mengatakan “jangan bepadah siapa-siapa”, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama 2 menit sampai mengeluarkan cairan putih diatas perut anak korban sambil megatakan “makasih lah”;
- Bahwa kemudian anak keluar dari kamar setelah pintu kamar diketok anak saksi dan diwaktu yang bersamaan, anak bertemu dengan saksi Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal dan saksi Haris Fadillah Bin Hadil,



sehingga pada saat itu anak ikut berkumpul untuk meminum minuman beralkohol dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, anak berpamitan untuk pulang dan meninggalkan anak saksi anak korban, anak saksi bersama dengan saksi Rikhardo dan saksi Harris yang masih berada di wisma Papi Inn;

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya

Menimbang bahwa penuntut umum juga telah menghadirkan ahli atas nama **dr. Ricka Brillianty Zaluchu,Sp.KF.** dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaksanakan Visum Et Revertum terhadap anak korban dengan Kesimpulan:
- Pada selaput dara vagina anak korban di temukan robekan lama di arah jam satu, lima, tujuh dan Sembilan akibat penetrasi (masuknya penis/alat kelamin laki-laki) ke liang senggama;
- Bahwa maksud robekan tersebut bukan disebabkan adanya pemaksaan lokasi robekan arah jam tersebut didahului adanya cumbu rayu dan lain-lain, sehingga arah robekan selaput kearah bawah;
- Bahwa robekan baru selaput dara arah jam 3,5, dan 9, luka lecet diliang senggama karena penis maupun jari tangan sedangkan bengkak biasa oleh penis;
- Bahwa apabila suka sama atau tanpa pemaksaan maka robekannya ada diangka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sedangkan yang suka sama atau tanpa pemaksaan suka akan ke arah jam 10, 11, 12, 1 dan 2;
- Bahwa benar tiap orang memiliki waktu penyembuhan yang berbeda ada yang cepat ada yang lambat;

Terhadap keterangan ahli anak tidak membantah.

Menimbang bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor: VER /230/ VIII / RES.1.6/2022/Rumkit, tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ricka Brillianty Zaluchu,SpKF dokter RS. Bhayangkara TK III Palangka Raya Polda Kalteng, menerangkan dengan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik, pada pemeriksaan dalam: ditemukan



robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan sembilan, pada sekitar bibir kemaluan atau liang senggama ada bengkak serta luka lecet warna kemerahan;

- Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia lima belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam di temukan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan sembilan pada sekitar bibir kemaluan atau liang senggama ada bengkak serta luka lecet warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa diduga adanya persetubuhan anak dibawah umur;

— Kartu Keluarga Nomor 3604121102077697 yang menyatakan bahwa anak Anak lahir pada tanggal 30 Desember 2004;

— Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-12022014-0007 tanggal 12 Februari 2014 menyatakan anak korban lahir pada tanggal 04 Januari 2008;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB anak bersama-sama dengan anak saksi Dwi Laksono bin Mahyuni berjalan-jalan ke bandara Tjilik Riwut menggunakan sepeda motor milik anak, yang dimana pada saat itu anak dan anak saksi bertemu dengan anak korban dan anak saksi binti Fahmi;

— Bahwa selanjutnya anak saksi memanggil anak saksi Asyyifa yang tujuannya mengajak untuk ikut jalan-jalan bersama disekitar bandara, setelah selesai jalan-jalan, anak mengajak anak saksi anak korban dan anak saksi untuk minum kopi di rumah temannya di Jalan Nyai Balau;

— Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi anak mengatakan kepada anak “kamu ada uang nggak”• anak menjawab “ada, emang buat apa” dan anak saksi menjawab “buat cek in di wisma papi inn”• anak menjawab “ayo”;

— Bahwa setelah itu anak, bersama-sama dengan anak saksi anak korban dan anak saksi pergi menuju wisma PAPI INN dan sesampainya ditempat tersebut anak langsung melakukan cek in di kamar Nomor 12 lantai 2 dengan biaya kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang pribadi anak;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak dengan anak saksi anak korban dan anak saksi masuk kedalam kamar, namun tidak lama kemudian anak mengatakan kepada anak saksi “paham-paham dengan kawan, kesana dulu”;
- Bahwa setelah itu anak saksi dan anak saksi keluar kamar meninggalkan anak dan anak korban dengan keadaan pintu kamar telah ditutup;
- Bahwa pada saat anak dan anak korban berdua didalam kamar, anak langsung mendorong anak korban diatas tempat tidur dengan mengatakan “ayo babam”, namun anak korban melakukan penolakan dengan mengatakan “kada, aku mau keluar aja, mau cari angin disini panas”, lalu anak mengatakan “bediam dulu setumat”;
- Bahwa kemudian anak membuka celana anak korban sampai telanjang sambil mengatakan “jangan bepadah siapa-siapa”, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama 2 menit sampai mengeluarkan cairan putih diatas perut anak korban sambil megatakan “makasih lah”;
- Bahwa kemudian anak keluar dari kamar setelah pintu kamar diketok anak saksi dan diwaktu yang bersamaan, anak bertemu dengan saksi Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal dan saksi Haris Fadillah Bin Hadil, sehingga pada saat itu anak ikut berkumpul untuk meminum minuman beralkohol dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, anak berpamitan untuk pulang dan meninggalkan anak saksi anak korban , anak saksi bersama dengan saksi Rikhardo dan saksi Harris yang masih berada di wisma Papi Inn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek dengan tulisan The Guardian dibawah kerah leher baju bermerek Fennel serta gambar sayap ungu dibagian belakang baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ berwarna hitam polos merek Ars Premium;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat dengan merek Saratex;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lebar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna hitam ada gambar kartun besar warna kuning hitam di bagian depan dan bagian belakang ada motif gambar kartun kecil warna kuning dan hitam

- 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna hitam polos

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Anak dan anak korban serta berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Orang tua dari anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk membina dan mendidik anak untuk menjadi lebih baik dan memohon agar terhadap anak dikenakan pidana yang ringan-ringannya serta mengakui belum ada kesepakatan damai dengan pihak keluarga dari dan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB anak bersama-sama dengan anak saksi Dwi Laksono bin Mahyuni berjalan-jalan ke bandara Tjilik Riwut menggunakan sepeda motor milik anak, yang dimana pada saat itu anak dan anak saksi bertemu dengan anak korban dan anak saksi binti Fahmi;
- Bahwa selanjutnya anak saksi memanggil anak saksi Asyyifa yang tujuannya mengajak untuk ikut jalan-jalan bersama disekitar bandara, setelah selesai jalan-jalan, anak mengajak anak saksi anak korban dan anak saksi untuk minum kopi di rumah temannya di Jalan Nyai Balau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi anak mengatakan kepada anak "kamu ada uang nggak"• anak menjawab "ada, emang buat apa" dan anak saksi menjawab "buat cek in di wisma papi inn"• anak menjawab "ayo";
- Bahwa setelah itu anak, bersama-sama dengan anak saksi anak korban dan anak saksi pergi menuju wisma PAPI INN dan sesampainya ditempat tersebut anak langsung melakukan cek in di kamar Nomor 12 lantai 2 dengan biaya kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang pribadi anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak dengan anak saksi anak korban dan anak saksi masuk kedalam kamar, namun tidak lama kemudian anak mengatakan kepada anak saksi “paham-paham dengan kawan, kesana dulu”;
- Bahwa setelah itu anak saksi dan anak saksi keluar kamar meninggalkan anak dan anak korban dengan keadaan pintu kamar telah ditutup;
- Bahwa pada saat anak dan anak korban berdua didalam kamar, anak langsung mendorong anak korban diatas tempat tidur dengan mengatakan “ayo babam”, namun anak korban melakukan penolakan dengan mengatakan “kada, aku mau keluar aja, mau cari angin disini panas”, lalu anak mengatakan “bediam dulu setumat”;
- Bahwa kemudian anak membuka celana anak korban sampai telanjang sambil mengatakan “jangan bepadah siapa-siapa”, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama 2 menit sampai mengeluarkan cairan putih diatas perut anak korban sambil megatakan “makasih lah”;
- Bahwa kemudian anak keluar dari kamar setelah pintu kamar diketok anak saksi dan diwaktu yang bersamaan, anak bertemu dengan saksi Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal dan saksi Haris Fadillah Bin Hadil, sehingga pada saat itu anak ikut berkumpul untuk meminum minuman beralkohol dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, anak berpamitan untuk pulang dan meninggalkan anak saksi anak korban , anak saksi bersama dengan saksi Rikhardo dan saksi Harris yang masih berada di wisma Papi Inn;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: VER /230/ VIII / RES.1.6/2022/Rumkit, tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter RS. Bhayangkara TK III Palangka Raya Polda Kalteng, didapatkan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia lima belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam di temukan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan sembilan pada sekitar bibir kemaluan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau liang senggama ada bengkok serta luka lecet warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa diduga adanya persetubuhan anak dibawah umur;

- Kartu Keluarga Nomor 3604121102077697 yang menyatakan bahwa anak Anak lahir pada tanggal 30 Desember 2004;
- Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-12022014-0007 tanggal 12 Februari 2014 menyatakan anak korban lahir pada tanggal 04 Januari 2008;
- Bahwa orang tua dari para anak masih sanggup untuk membina dan mendidik anak untuk menjadi lebih baik;
- Bahwa belum ada kesepakatan damai antara keluarga dari dan para anak dengan keluarga dari dan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;

Menimbang bahwa majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua penuntut umum melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal *Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Anak **Anak** sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas Anak dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan tidak terbatas hanya pada sesuatu hal yang telah diucapkan atau permulaan pelaksanaan untuk melakukan kekerasan akan tetapi termasuk juga pada hal yang menjadi keniscayaan dalam suatu keadaan, sesuatu yang disadari atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini mungkin akan terjadi apabila seseorang tidak melakukan apa yang dikendaki orang lain (ancaman kekerasan pasif);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB anak bersama-sama dengan anak saksi Dwi Laksono bin Mahyuni berjalan-jalan ke bandara Tjilik Riwut menggunakan sepeda motor milik anak, yang dimana pada saat itu anak dan anak saksi bertemu dengan anak korban dan anak saksi binti Fahmi;
- Bahwa selanjutnya anak saksi memanggil anak saksi Asyyifa yang tujuannya mengajak untuk ikut jalan-jalan bersama disekitar bandara, setelah selesai jalan-jalan, anak mengajak anak saksi anak korban dan anak saksi untuk minum kopi di rumah temannya di Jalan Nyai Balau;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi anak mengatakan kepada anak “kamu ada uang nggak”• anak menjawab “ada, emang buat apa” dan anak saksi menjawab “buat cek in di wisma papi inn”• anak menjawab “ayo”;
- Bahwa setelah itu anak, bersama-sama dengan anak saksi anak korban dan anak saksi pergi menuju wisma PAPI INN dan sesampainya ditempat tersebut anak langsung melakukan cek in di kamar Nomor 12 lantai 2 dengan biaya kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar menggunakan uang pribadi anak;
- Bahwa selanjutnya anak dengan anak saksi anak korban dan anak saksi masuk kedalam kamar, namun tidak lama kemudian anak mengatakan kepada anak saksi “paham-paham dengan kawan, kesana dulu”;
- Bahwa setelah itu anak saksi dan anak saksi keluar kamar meninggalkan anak dan anak korban dengan keadaan pintu kamar telah ditutup;
- Bahwa pada saat anak dan anak korban berdua didalam kamar, anak langsung mendorong anak korban diatas tempat tidur dengan mengatakan “ayo babam”, namun anak korban melakukan penolakan dengan mengatakan “kada, aku mau keluar aja, mau cari angin disini panas”, lalu anak mengatakan “bediam dulu setumat”;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak membuka celana anak korban sampai telanjang sambil mengatakan “jangan bepadah siapa-siapa”, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya selama 2 menit sampai mengeluarkan cairan putih diatas perut anak korban sambil megatakan “makasih lah”;
- Bahwa kemudian anak keluar dari kamar setelah pintu kamar diketok anak saksi dan diwaktu yang bersamaan, anak bertemu dengan saksi Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal dan saksi Haris Fadillah Bin Hadil, sehingga pada saat itu anak ikut berkumpul untuk meminum minuman beralkohol dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, anak berpamitan untuk pulang dan meninggalkan anak saksi anak korban , anak saksi bersama dengan saksi Rikhardo dan saksi Harris yang masih berada di wisma Papi Inn;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: VER /230/ VIII / RES.1.6/2022/Rumkit, tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ricka Brillianty Zaluchu,SpKF dokter RS. Bhayangkara TK III Palangka Raya Polda Kalteng, didapatkan kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan fisik dan dalam korban perempuan, berusia lima belas tahun ini. Pada pemeriksaan fisik korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik namun pada pemeriksaan dalam di temukan robekan baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan sembilan pada sekitar bibir kemaluan atau liang senggama ada bengkak serta luka lecet warna kemerahan, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa diduga adanya persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Kartu Keluarga Nomor 3604121102077697 menyatakan bahwa anak Anak lahir pada tanggal 30 Desember 2004;
- Bahwa Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-12022014-0007 tanggal 12 Februari 2014 menyatakan anak korban lahir pada tanggal 04 Januari 2008;
- Bahwa orang tua dari para anak masih sanggup untuk membina dan mendidik anak untuk menjadi lebih baik;
- Bahwa belum ada kesepakatan damai antara keluarga dari dan para anak dengan keluarga dari dan anak korban;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas anak telah *melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas unsur *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua penuntut umum telah terpenuhi keseluruhan unsure-unsurnya sehingga dakwaan alternative kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dakwaan alternative kesatu penuntut umum tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak dan Anak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palangkaraya terhadap anak yang dalam rekomendasinya menyampaikan agar terhadap anak dijatuhkan pidana bersyarat dengan pengawasan, meskipun tidak bersifat mengikat akan tetapi tetap akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa nafas dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya adalah bahwa penjara merupakan alternatif pemidanaan terakhir yang dijatuhkan kepada anak sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim anak dalam menjatuhkan putusan harus terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, yang mana dalam hal ini bila mengacu pada kepentingan anak jelas akan berpengaruh pada psikologis dan mental anak selanjutnya sementara anak juga merupakan anak usia sekolah yang seharusnya belajar sedangkan apabila dipertimbangkan dari sisi kepentingan masyarakat/korban maka kepentingan masyarakat/korban juga tidak akan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan apabila terhadap anak dalam perkara aquo tidak dilakukan penahanan karena meskipun tidak ditahan akan tetap ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak untuk menjamin bahwa tidak ada kepentingan masyarakat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan, pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dan juga tuntutan Penuntut Umum serta pendapat dari orangtua anak, bahwa Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara namun karena mengingat pelaku adalah masih dalam kategori Anak sehingga Hakim akan memberikan putusan terhadap Anak tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak agar menjadi pembelajaran bagi Anak untuk kedepannya bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dan merupakan pembelajaran baik bagi Anak maupun kepada masyarakat secara global bahwa setiap kejahatan yang merugikan orang lain tentu ada konsekuensi baik secara hukum maupun moral;

Meimbang bahwa oleh karena atas perbuatan yang dilakukannya, anak secara normative selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat(3) Undang-Undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang mana bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dan ayat (2) menyatakan pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) tahun maka terhadap anak akan dijatuhi pidana pelatihan kerja selama waktu tertentu yang dalam hal ini ditetapkan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak yang akan dilaksanakan setelah anak selesai melaksanakan pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) secara nasional berlaku kebijakan terhadap anak yang melaksanakan pidana penjara hanya dapat mengikuti jadwal persekolahan apabila lamanya masa pemidanaan yang dijalani lebih dari

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun agar anak dapat mengenyam pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek dengan tulisan The Guardian dibawah kerah leher baju bermerek Fennel serta gambar sayap ungu dibagian belakang baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ berwarna hitam polos merek Ars Premium;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat dengan merek Saratex Dikembalikan kepada anak Anak.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna hitam ada gambar kartun besar warna kuning hitam di bagian depan dan bagian belakang ada motif gambar kartun kecil warna kuning dan hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna hitam polos

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal, dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Anak membuat rasa malu yang mendalam bagi anak korban dan keluarganya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Keadaan yang meringankan

- Anak masih dalam usia untuk bersekolah dan menata masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Palangkaraya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek dengan tulisan The Guardian dibawah kerah leher baju bermerek Fennel serta gambar sayap ungu dibagian belakang baju;
 - 1 (satu) lembar celana pendek $\frac{3}{4}$ berwarna hitam polos merek Ars Premium;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat dengan merek Saratex

Dikembalikan kepada anak Anak.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lebar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna hitam ada gambar kartun besar warna kuning hitam di bagian depan dan bagian belakang ada motif gambar kartun kecil warna kuning dan hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna hitam polos

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Rikhardo Rizki Tama bin Edy Masal, dkk

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023** oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Ika Melinda Meliala,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Riwun Sriwati,S.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ika Melinda Meliala,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.